



**P U T U S A N**

No:339/Pid.B/2014/PN.Mtr.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **BOHARI alias BOH**  
Tempat lahir : Duduk  
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun /31 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Duduk Desa Batulayar Kecamatan Batulayar  
Kabupaten Lombok Barat  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : **SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN**  
Tempat lahir : Duduk Bawah  
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun / tahun 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan  
Batulayar Barat Kabupaten Lombok Barat  
Pekerjaan : Buruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (kelas III)

3. Nama lengkap : **AMIHI alias MIHI**

Tempat lahir : Duduk Bawah

Umur / Tgl Lahir : 50 Tahun / tahun 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan  
Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : -

4. Nama lengkap : **JUMAEDI alias EDI**

Tempat lahir : Duduk

Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 8 Agustus 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan  
Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

5. Nama lengkap : **NASIRUN**

Tempat lahir : Duduk Bawak

Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun / tahun 1974

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Duduk Bawak Desa Batulayar Kecamatan  
Batulayar Kabupaten Lombok Barat.  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : -

**6. Nama lengkap : RAHMAN**

Tempat lahir : Duduk Bawah  
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun /9 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan  
Batulayar Kabupaten Lombok Barat.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

**7. Nama lengkap : SAHRAN**

Tempat lahir : Batulayar  
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun /6 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Duduk Desa Batulayar Kecamatan Batulayar  
Kabupaten Lombok Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD  
8. Nama lengkap : **SUHAEMI alias EMI**  
Tempat lahir : Duduk  
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 3 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Duduk Desa Batulayar Kecamatan Batulayar  
Kabupaten Lombok Barat.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik mulai tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum mulai tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 25 September 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 September 2014 sampai tanggal 24 Nopember 2014;

Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum Emil Siain, SH.,MH, Hj. Ayu Irma HP, SH dan Bambang Hardiyanto, SH.,MH., advokad yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "emil Siain SH&Rekan"  
yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80 B Cakranegara Kota Mataram berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 11 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para  
terdakwa tertanggal 8 oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **para terdakwa 1 BOHARI alias BOH, para terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, para terdakwa 3 AMIHI alias MIHI, para terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI, para terdakwa 5 NASIRUN, para terdakwa 6 RAHMAN, para terdakwa 7 SAHRAN dan para terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum.

2. Menghukum **para terdakwa 1 BOHARI alias BOH, para terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, para terdakwa 3 AMIHI alias MIHI, para terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI, para terdakwa 5 NASIRUN, para terdakwa 6 RAHMAN, para terdakwa 7 SAHRAN dan para terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 230 cm.
- 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 200 cm.
- 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 81 cm.
- 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 198 cm.
- 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 190 cm.
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu yang berukuran 55 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri Mataram  
Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan para para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum dari para terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya bahwa salah satu unsure *“Memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah atau melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”* dan apabila unsure tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan menunjukkan hal yang tidak mungkin para terdakwa melakukan tindakan tersebut karena terjadi ketidak seimbangan antara pihak petugas yang berjumlah ratusan orang yang berhadapan dengan para terdakwa yang hanya berjumlah kurang lebih 30 orang saja dan dengan demikian menurut Penasehat hokum terdakwa oleh karena salah satu unsure unsure dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi sehingga mohon unsure tersebut dipertimbangkan oleh Majelis;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat hokum para terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa mereka terdakwa **1. BOHARI alias BOH**, terdakwa **2. SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN** terdakwa **3. AMIHI alias MIHI**, terdakwa **4. JUMAEDI alias EDI**, terdakwa **5. NASIRUN**, terdakwa **6. RAHMAN**, terdakwa **7. SAHRAN**, terdakwa **8. SUHAEMI alias EMI** bersama-sama warga Dusun Duduk Desa Batulayar diantaranya SATRIAWAN alias SATRIA, JUNAEDI alias JUN, SAMIAH alias AMAQ EPOL, AMAQ RADIAH, AHYAR RASIDI, ZUMRATUL AKOBAN, HASBULLAH alias HOLIK (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi HASANUDDIN sebagai juru sita yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi untuk pengosongan terhadap obyek sengketa dalam perkara Perdata nomor : 68/Pdt.G/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtr berdasarkan surat perintah nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang saat itu saksi HASANUDDIN datang bersama Anggota Kepolisian Polres Lombok Barat yang melakukan pengamanan pelaksanaan eksekusi tersebut diantaranya saksi TEJO PRAYOGO, saksi UMBU ISNAINI ISHAK, saksi ARDIANSYAH, saksi AHMAD DAWAM M, saksi TRI BUANA, saksi HAERUDIN berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 namun saat tiba di lokasi eksekusi, warga yang mendiami lokasi lahan yang akan di eksekusi melakukan penghalangan terhadap saksi HASANUDDIN sebagai juru sita dan Anggota Kepolisian Lombok Barat dengan cara menutup akses jalan menuju lokasi lahan yang akan di eksekusi dan juga warga mengancam sambil membawa alat untuk menghalangi petugas diantaranya **terdakwa 1 BOHARI alias BOH** membawa bambu runcing dan mengacungkan bambu runcing ke arah aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi, **terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN** membawa bambu runcing dan diacungkan kearah aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi, **terdakwa 3 AMIHI alias MIHI** membawa parang dan diacungkan kearah aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi **terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI** membawa bambu runcing dan mengacungkan bambu runcing ke arah aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi **terdakwa 5 NASIRUN** membawa kayu banten dan mengacungkan kayu tersebut ke arah aparat Kepolisian Lombok Barat untuk menghalau para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi supaya tidak masuk ke dalam kampung yang menjadi obyek eksekusi **terdakwa 6 RAHMAN** membawa bambu runcing dan diacungkan kearah aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi, **terdakwa 7 SAHRAN** melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalangan / penghadangan dengan cara mendorong aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan eksekusi dengan kedua tangannya, dan **terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI** menghalangi aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi dengan membawa bambu sambil berteriak “ jangan ambil rumah dan tanah saya, jangan di eksekusi”.

Bahwa kemudian aparat Kepolisian Lombok Barat melalui pengeras suara memerintahkan agar para para terdakwa tidak melakukan penghalangan / penghadangan namun pada saat itu para para terdakwa tetap mengacungkan bambu runcing dan parang serta mendorong Aparat Kepolisian dan aparat Kepolisian terus memberikan peringatan namun peringatan tersebut tetap tidak dihiraukan sehingga aparat Kepolisian Lombok Barat melakukan tindakan tegas dan melakukan penangkapan terhadap para para terdakwa kemudian para para terdakwa diamankan di Polres Lombok Barat.

Bahwa akibat penghadangan dan perlawanan para para terdakwa terhadap petugas juru sita dan aparat Kepolisian, pelaksanaan eksekusi tidak terlaksana pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014.

Perbuatan para para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 214 ayat (1) KUHP.

**A t a u**

## Kedua

Bahwa mereka terdakwa **1. BOHARI alias BOH**, terdakwa **2. SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN**, terdakwa **3. AMIHI alias MIHI** terdakwa **4. JUMAEDI alias EDI** terdakwa **5. NASIRUN**, terdakwa **6. RAHMAN**, terdakwa **7. SAHRAN**, terdakwa **8. SUHAEMI alias EMI** bersama-sama warga Dusun Duduk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batulayar diantaranya SATRIAWAN alias SATRIA, JUNAEDI alias JUN, SAMIAH alias AMAQ EPOL, AMAQ RADIAH, AHYAR RASIDI, ZUMRATUL AKOBAN, HASBULLAH alias HOLIK (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** perbuatan mana dilakukan oleh para para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi HASANUDDIN sebagai juru sita yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi untuk pengosongan terhadap obyek sengketa dalam perkara Perdata nomor : 68/Pdt.G/PN Mtr berdasarkan surat perintah nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang saat itu saksi HASANUDDIN datang bersama Anggota Kepolisian Polres Lombok Barat yang melakukan pengamanan pelaksanaan eksekusi tersebut diantaranya saksi TEJO PRAYOGO, saksi UMBU ISNAINI ISHAK, saksi ARDIANSYAH, saksi AHMAD DAWAM M, saksi TRI BUANA, saksi HAERUDIN berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 namun saat tiba di lokasi eksekusi, warga yang mendiami lokasi lahan yang akan di eksekusi melakukan penghalangan terhadap saksi HASANUDDIN sebagai juru sita dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Lombok Barat dengan cara menutup akses jalan menuju lokasi lahan yang akan di eksekusi dan juga warga mengancam sambil membawa alat untuk menghalangi petugas diantaranya **terdakwa 1 BOHARI alias BOH** membawa bambu runcing dan mengacungkan bambu runcing ke arah aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi, **terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN** membawa bambu runcing dan diacungkan ke arah aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi **terdakwa 3 AMIHI alias MIHI** membawa parang dan diacungkan ke arah aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi **terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI** membawa bambu runcing dan mengacungkan bambu runcing ke arah aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi, **terdakwa 5 NASIRUN** membawa kayu banten dan mengacungkan kayu tersebut ke arah aparat Kepolisian Lombok Barat untuk menghalau para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi supaya tidak masuk ke dalam kampung yang menjadi obyek eksekusi **terdakwa 6 RAHMAN** membawa bambu runcing dan diacungkan ke arah aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi, **terdakwa 7 SAHRAN** melakukan penghalangan / penghadangan dengan cara mendorong aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan eksekusi dengan kedua tangannya, dan **terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI** menghalangi aparat Kepolisian Lombok Barat yang melakukan pengamanan eksekusi dengan membawa bambu sambil berteriak “ jangan ambil rumah dan tanah saya, jangan di eksekusi”.

Bahwa kemudian aparat Kepolisian Lombok Barat melalui pengeras suara memerintahkan agar para terdakwa tidak melakukan penghalangan / penghadangan namun pada saat itu para terdakwa tetap mengacungkan bambu runcing dan parang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendorong Aparat Kepolisian dan aparat Kepolisian terus memberikan peringatan namun peringatan tersebut tetap tidak dihiraukan sehingga aparat Kepolisian Lombok Barat melakukan tindakan tegas dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian para terdakwa diamankan di Polres Lombok Barat.

Bahwa akibat penghadangan dan perlawanan para para terdakwa terhadap petugas juru sita dan aparat Kepolisian, pelaksanaan eksekusi tidak terlaksana pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya para terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TEJO PRAYOGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasan di Kesatuan tugasnya melalui Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat selaku Penanggungjawab PAM yaitu YULIANUS, SH,S.IK,MBA yang isinya diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan eksekusi tanah di Dusun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat ada massa yang berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 1 BOHARI alias BOH, terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI, terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI dan terdakwa 6 RAHMAN membawa bambu runcing dan sempat diacungkan kearah saksi beserta aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 3 AMIHI alias MIHI membawa parang dan mengacungkan parang tersebut kearah aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 5 NASIRUN membawa kayu banten sambil berteriak dan mengacungkan kearah aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 7 SAHRAN melakukan penghadangan terhadap para petugas Kepolisian yang melaksanakan pengamanan dengan cara mendorong petugas Kepolisian supaya mundur dari lokasi eksekusi tanah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena para terdakwa melakukan penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saksi melihat karena para terdakwa tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun para terdakwa tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas airmata untuk membubarkan para terdakwa.
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI sempat berontak untuk tidak mau diamankan.
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan dibenarkan oleh saksi bahwa surat tersebut yang dijadikan dasar oleh saksi untuk melaksanakan tugas pengamanan eksekusi tanah di Desa Duduk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, saksi mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan hanya membenarkan bahwa para terdakwa membawa bambu runcing dan parang untuk menghalangi petugas, sementara ada massa banyak adalah bukan dari pihak para terdakwa.

## 2. Saksi UMBU ISNAINI ISHAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasan di Kesatuan tugasnya melalui Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat selaku Penanggungjawab PAM yaitu YULIANUS, SH,S.IK,MBA yang isinya diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan eksekusi tanah di Dusun Duduk Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama aparat kepolisian lainnya yang juga mendapat surat perintah tugas pengamanan.
- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat ada massa yang berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan penghadangan, saksi berada didepan para terdakwa dengan anggota Kepolisian Polres Lombok



Barat yang membentuk barisan sambil menahan dorongan / penghadangan yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan bambu runcing, parang dan kedua tangan sehingga saksi menandai pakaian dan muka para terdakwa.

- Bahwa saksi melihat terdakwa I BOHARI alias BOH, terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI, terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI dan terdakwa 6 RAHMAN membawa bambu runcing dan sempat diacungkan kearah saksi beserta aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 3 AMIHI alias MIHI membawa parang dan mengacungkan parang tersebut kearah aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 5 NASIRUN membawa kayu banten sambil berteriak dan mengacungkan kearah aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat jelas terdakwa 7 SAHRAN melakukan penghadangan terhadap para petugas Kepolisian yang melaksanakan pengamanan dengan cara mendorong petugas Kepolisian supaya mundur dari lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa saksi melihat diantara para terdakwa ada yang memukulkan bambu runcing ke arah petugas Kepolisian namun dapat diredam dengan tameng petugas Kepolisian.
- Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena para terdakwa melakukan



penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.

- Bahwa saksi melihat karena para terdakwa tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun para terdakwa tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas airmata untuk membubarkan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya paksa yang dilakukan petugas Kepolisian yaitu dengan mengamankan para terdakwa karena menghalangi eksekusi tanah tersebut.
- Bahwa eksekusi tanah di desa Duduk tidak dapat terlaksana karena adanya penghalangan yang dilakukan para terdakwa dan sempat terjadi bentrokan dengan petugas Kepolisian.
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan dibenarkan oleh saksi bahwa surat tersebut yang dijadikan dasar oleh saksi untuk melaksanakan tugas pengamanan eksekusi tanah di Desa Duduk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, saksi mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang



digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan hanya membenarkan bahwa para terdakwa membawa bambu runcing dan parang untuk menghalangi petugas, sementara ada massa banyak adalah bukan dari pihak para terdakwa.

3. **Saksi ARDIANSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasan di Kesatuan tugasnya melalui Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat selaku Penanggungjawab PAM yaitu YULIANUS, SH,S.IK,MBA yang isinya diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan eksekusi tanah di Dusun Duduk Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama aparat kepolisian lainnya yang juga mendapat surat perintah tugas pengamanan yaitu sekitar 4 (empat) peleton pasukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat ada massa yang berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam yang jumlahnya sekitar kurang lebih 18 orang.
- Bahwa saksi melihat terdakwa I BOHARI alias BOH, terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI, terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI dan terdakwa 6 RAHMAN membawa bambu runcing dan sempat diacungkan kearah saksi beserta aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 3 AMIHI alias MIHI membawa parang dan mengacungkan parang tersebut kearah aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 5 NASIRUN membawa kayu banten sambil berteriak dan mengacungkan kearah aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat jelas terdakwa 7 SAHRAN melakukan penghadangan terhadap para petugas Kepolisian yang melaksanakan pengamanan dengan cara mendorong petugas Kepolisian supaya mundur dari lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena para terdakwa melakukan penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam dan para terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap petugas Kepolisian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat karena para terdakwa tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun para terdakwa tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas airmata untuk membubarkan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya paksa yang dilakukan petugas Kepolisian yaitu dengan mengamankan para terdakwa karena menghalangi eksekusi tanah tersebut.
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa SAMSUL ARIFIN di lokasi eksekusi tanah tersebut.
- Bahwa eksekusi tanah di desa Duduk tidak dapat terlaksana karena adanya penghalangan yang dilakukan para terdakwa dan sempat terjadi bentrokan dengan petugas Kepolisian.
- Bahwa di lokasi eksekusi tanah tersebut tidak ada massa dari pihak lain selain dari para terdakwa.
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan dibenarkan oleh saksi bahwa surat tersebut yang dijadikan dasar oleh saksi untuk melaksanakan tugas pengamanan eksekusi tanah di Desa Duduk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, saksi mengenali bambu runcing dan parang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa membenarkan bahwa para terdakwa membawa bambu runcing dan parang untuk menghalangi petugas, sementara ada massa banyak adalah bukan dari pihak para terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa membenarkan bahwa para terdakwa membawa bambu runcing dan parang untuk menghalangi petugas, sementara ada massa banyak adalah bukan dari pihak para terdakwa.

#### 4. Saksi AHMAD DAWAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasan di Kesatuan tugasnya melalui Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat selaku Penanggungjawab PAM yaitu YULIANUS, SH,S.IK,MBA yang isinya diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan eksekusi tanah di Dusun Duduk Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama aparat kepolisian lainnya yang juga mendapat surat perintah tugas pengamanan.

- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat ada massa yang berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saksi melihat terdakwa I BOHARI alias BOH, terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI, terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI dan terdakwa 6 RAHMAN membawa bambu runcing dan sempat diacungkan kearah saksi beserta aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 3 AMIHI alias MIHI membawa parang dan mengacungkan parang tersebut kearah aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 5 NASIRUN membawa kayu banten sambil berteriak dan mengacungkan kearah aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa saksi melihat jelas terdakwa 7 SAHRAN melakukan penghadangan terhadap para petugas Kepolisian yang melaksanakan pengamanan dengan cara mendorong petugas Kepolisian supaya mundur dari lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena para terdakwa melakukan penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat karena para terdakwa tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun para terdakwa tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas airmata untuk membubarkan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya paksa yang dilakukan petugas Kepolisian yaitu dengan mengamankan para terdakwa karena menghalangi eksekusi tanah tersebut.
- Bahwa eksekusi tanah di desa Duduk tidak dapat terlaksana karena adanya penghalangan yang dilakukan para terdakwa dan sempat terjadi bentrokan dengan petugas Kepolisian.
- Bahwa di lokasi eksekusi tanah tersebut tidak ada massa dari pihak lain selain dari para terdakwa.
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan dibenarkan oleh saksi bahwa surat tersebut yang dijadikan dasar oleh saksi untuk melaksanakan tugas pengamanan eksekusi tanah di Desa Duduk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, saksi mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang



digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa membawa bambu runcing dan parang untuk menghalangi petugas, sementara ada massa banyak adalah bukan dari pihak para terdakwa.

5. **Saksi HAERUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasan di Kesatuan tugasnya melalui Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat selaku Penanggungjawab PAM yaitu YULIANUS, SH,S.IK,MBA yang isinya diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan eksekusi tanah di Dusun Duduk Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama aparat kepolisian lainnya yang juga mendapat surat perintah tugas pengamanan.
- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat ada massa yang berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdiri disamping bawah sebelum masuk gerbang tanah yang akan di eksekusi.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa ada yang membawa bambu runcing dan parang untuk menghalangi petugas.
- Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena para terdakwa melakukan penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saksi melihat karena para terdakwa tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun para terdakwa tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas airmata untuk membubarkan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya paksa yang dilakukan petugas Kepolisian yaitu dengan mengamankan para terdakwa karena menghalangi eksekusi tanah tersebut.
- Bahwa saksi sempat akan mengamankan terdakwa BOHARI alias BOH namun sempat lari.
- Bahwa para terdakwa sempat bertahan saat akan diamankan.
- Bahwa di lokasi eksekusi tanah tersebut tidak ada massa dari pihak lain selain dari para terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan dibenarkan oleh saksi bahwa surat tersebut yang dijadikan dasar oleh saksi untuk melaksanakan tugas pengamanan eksekusi tanah di Desa Duduk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, saksi mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakananya membenarkan bahwa para terdakwa membawa bambu runcing dan parang untuk menghalangi petugas, sementara ada massa banyak adalah bukan dari pihak para terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakananya membenarkan bahwa para terdakwa membawa bambu runcing dan parang untuk menghalangi petugas, sementara ada massa banyak adalah bukan dari pihak para terdakwa.

6. **Saksi HASANUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat perintah tugas dari atasan di Pengadilan Negeri Mataram melalui Surat Perintah Tugas Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yaitu SULAIMAN, SH.MH yang isinya memberikan tugas guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 68/Pdt.G/2006/PN.MTR tanggal 03 Oktober 2013 di Dusun Duduk Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi bertugas sebagai Juru Sita dari Pengadilan Negeri Mataram bersama 8 (delapan) orang petugas dari Pengadilan Negeri Mataram berangkat akan melaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama aparat kepolisian lainnya yang juga mendapat surat perintah tugas pengamanan.
- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat ada massa yang berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa maksud para terdakwa berkumpul di obyek sengketa adalah untuk melakukan penghalangan supaya eksekusi tidak terlaksana.
- Bahwa benar saksi bersama petugas dari Kepolisian Lombok Barat tidak dapat melaksanakan eksekusi karena adanya penghalangan dari para terdakwa.
- Bahwa eksekusi pada tanggal 19 Juni 2014 tidak dapat terlaksana dan baru terlaksana pada tanggal 24 Juni 2014 setelah para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Lombok Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para terdakwa membawa bambu runcing dan diacungkan kearah petugas Kepolisian yang sedang mengamankan proses eksekusi.
- Bahwa saksi mendengar suara dari megaphone aparat Kepolisian bahwa ada perlawanan dari masyarakat termasuk para terdakwa.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Lombokbarat beserta bambu runcing, parang dan batu.
- Bahwa selain petugas dari Pengadilan Negeri Mataram dan petugas Kepolisian Lombok Barat, ada buruh yang dibawa untuk membantu proses pengosongan obyek sengketa yang berjumlah kurang lebih 200 orang buruh.
- Bahwa dari pemohon eksekusi yang hadir berjumlah 3 orang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada massa dari pihak lain.
- Bahwa saksi disuruh mundur oleh petugas Kepolisian saat para terdakwa melakukan penghadangan eksekusi.
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan dibenarkan oleh saksi bahwa surat tersebut yang dijadikan dasar oleh saksi untuk melaksanakan tugas sebagai juru sita guna pengosongan obyek sengketa di Desa Duduk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, saksi mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah diperiksa secara khusus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1 BOHARI alias BOH,

- Bahwa terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa membawa bambu runcing bersama terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI, terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI dan terdakwa 6 RAHMAN saat petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa bambu runcing yaitu untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang akan melaksanakan eksekusi obyek sengketa karena obyek sengketa adalah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan, hanya mengacungkan bambu runcing ke arah petugas Kepolisian.
- Bahwa yang ikut melakukan penghalangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa yaitu sekitar 20 (duapuluh) orang diantaranya AHYAR ROSIDI, NASIRUN, SAMIAH, RADIAH, ZUMRATUL AKOBAN, JUMAEDI, SAHRAN, SUHAIMI, HASBULLAH, RAHMAN, AMAQ AMIHI, SATRIAWAN, ARIFIN,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI, KASIRIM dan selain itu juga ada perempuan yang ikut menghalangi petugas Kepolisian dan petugas Jurusita.

- Bahwa tujuan terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bambu runcing di sekitar lokasi eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saat terdakwa menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, terdakwa mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa menghalangi Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN,

- Bahwa terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa membawa bambu runcing bersama terdakwa 1 BOHARI alias BOH, terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI, terdakwa 4 JUMAEDI alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI dan terdakwa 6 RAHMAN saat petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa bambu runcing yaitu untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang akan melaksanakan eksekusi obyek sengketa karena obyek sengketa adalah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan, hanya mengacungkan bambu runcing ke arah petugas Kepolisian.
- Bahwa yang ikut melakukan penghalangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa yaitu sekitar 20 (duapuluh) orang diantaranya BOHARI, AHYAR ROSIDI, NASIRUN, SAMIAH, RADIAH, ZUMRATUL AKOBAN, JUMAEDI, SAHRAN, SUHAIMI, HASBULLAH, RAHMAN, AMAQ AMIHI, SATRIAWAN, ARIFIN, JUNAIDI, KASIRIM.
- Bahwa tujuan terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bambu runcing di sekitar lokasi eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saat terdakwa menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa saat menghalangi petugas Kepolisian dan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa berteriak-teriak..”Allah Akbar..saya akan mempertahankan tanah leluhur kami”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, terdakwa mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa menghalangi Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

### Terdakwa 3 AMIHI alias MIHI

- Bahwa terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan penghalangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa yaitu dengan cara menghadang petugas di jalan menuju masuk kampung terdakwa di Dusun Duduk Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok barat bersama dengan terdakwa yang lain diantaranya ZUMRATUL AKOBAH, KASIRIN, SAHRAM, RAHMAN, SALIMAH, HASBULLAH, JUMAEDI, BOHARI, BEDUL, AHYAR, SUHAEMI dan yang lainnya yang terdakwa tidak ingat.
- Bahwa terdakwa melakukan penghadangan terhadap petugas saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa parang yaitu untuk menakuti supaya eksekusi obyek sengketa tidak terlaksana.



- Bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saat terdakwa menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, terdakwa mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah parang yang dibawa terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa menghalangi Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI,

- Bahwa terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa membawa bambu runcing bersama terdakwa 1 BOHARI alias BOH, terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI, terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI dan terdakwa 6 RAHMAN saat petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa bambu runcing yaitu untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang akan melaksanakan eksekusi obyek sengketa karena obyek sengketa adalah tempat tinggal terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan, hanya mengacungkan bambu runcing ke arah petugas Kepolisian.
- Bahwa yang ikut melakukan penghalangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa yaitu sekitar 20 (duapuluh) orang diantaranya BOHARI, AHYAR ROSIDI, NASIRUN, SAMIAH, RADIAH, ZUMRATUL AKOBAN, SAMSUL ARIFIN, SAHRAN, SUHAIMI, HASBULLAH, RAHMAN, AMAQ AMIHI, SATRIAWAN, ARIFIN, JUNAIDI, KASIRIM.
- Bahwa tujuan terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bambu runcing di sekitar lokasi eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saat terdakwa menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, terdakwa mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa menghalangi Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 5 NASIRUN,

- Bahwa terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu banten untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saat terdakwa menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa yang ikut melakukan penghalangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa yaitu diantaranya BOHARI, AHYAR ROSIDI, SAMSUL ARIFIN, SAMIAH, RADIAH, ZUMRATUL AKOBAH, JUMAEDI, SAHRAN, SUHAIMI, HASBULLAH, RAHMAN, AMAQ AMIHI, SATRIAWAN, ARIFIN, JUNAIDI, KASIRIM.
- Bahwa tujuan terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal.
- Bahwa saat menghalangi petugas Kepolisian dan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa berteriak-teriak..”Allah Akbar..saya akan mempertahankan tanah leluhur kami”.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa di lokasi eksekusi obyek sengketa yaitu untuk melindungi keluarga yang bertempat tinggal di are tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan supaya tidak terjadi pengrusakan dalam pelaksanaan eksekusi obyek sengketa tersebut.

- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, terdakwa mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa menghalangi Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa 6 RAHMAN, :

- Bahwa terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa membawa bambu runcing bersama terdakwa 1 BOHARI alias BOH, terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI, terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI dan terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN saat petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa bambu runcing yaitu untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang akan melaksanakan eksekusi obyek sengketa karena obyek sengketa adalah tempat tinggal terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan, hanya mengacungkan bambu runcing ke arah petugas Kepolisian.
- Bahwa yang ikut melakukan penghalangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa yaitu diantaranya BOHARI, AHYAR ROSIDI, NASIRUN, SAMIAH, RADIAH, ZUMRATUL AKOBAN, JUMAEDI, SAHRAN, SUHAIMI, HASBULLAH, SAMSUL ARIFIN, AMAQ AMIHI, SATRIAWAN, ARIFIN, JUNAIDI, KASIRIM.
- Bahwa tujuan terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bambu runcing di sekitar lokasi eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saat terdakwa menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa saat menghalangi petugas Kepolisian dan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa berteriak-teriak..”Allah Akbar..saya akan mempertahankan tanah leluhur kami”.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, terdakwa mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa menghalangi Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan adalah melanggar hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa 7 SAHRAN, dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di BAP berkas perkara.
- Bahwa selama diperiksa dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni EMIL SIAIN, SH & rekan.
- Bahwa terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saat terdakwa menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa yang ikut melakukan penghalangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa yaitu diantaranya BOHARI, AHYAR ROSIDI, SAMSUL ARIFIN, SAMIAH, RADIAH, ZUMRATUL AKOBAN, JUMAEDI, NASIRUN, SUHAIMI, HASBULLAH, RAHMAN, AMAQ AMIHI, SATRIAWAN, ARIFIN, JUNAIDI, KASIRIM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menghalangi petugas Kepolisian dan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa berteriak-teriak..”Allah Akbar..saya akan mempertahankan tanah leluhur kami”.
- Bahwa tujuan terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa di lokasi eksekusi obyek sengketa yaitu untuk melindungi keluarga yang bertempat tinggal di are tanah sengketa dan supaya tidak terjadi pengrusakan dalam pelaksanaan eksekusi obyek sengketa tersebut.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, terdakwa mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa menghalangi Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa 8 RAHMAN, :

- Bahwa terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa membawa bambu runcing bersama terdakwa 1 BOHARI alias BOH, terdakwa 6 RAHMAN, terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN saat petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa bambu runcing yaitu untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang akan melaksanakan eksekusi obyek sengketa karena obyek sengketa adalah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan, hanya mengacungkan bambu runcing ke arah petugas Kepolisian.
- Bahwa yang ikut melakukan penghalangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa yaitu diantaranya BOHARI, AHYAR ROSIDI, NASIRUN, SAMIAH, RADIAH, ZUMRATUL AKOBAN, JUMAEDI, SAHRAN, SUHAIMI, HASBULLAH, SAMSUL ARIFIN, AMAQ AMIHI, SATRIAWAN, ARIFIN, JUNAIDI, KASIRIM.
- Bahwa tujuan terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bambu runcing di sekitar lokasi eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saat terdakwa menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa ditunjukkan 5 (lima) bambu runcing dan 1 (satu) parang didepan persidangan, terdakwa mengenali bambu runcing dan parang yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa untuk menghalang / menghadang petugas Kepolisian dan petugas Jurusita di lokasi eksekusi tanah.

- Bahwa terdakwa tahu bahwa menghalangi Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan adalah melanggar hukum dan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 230 cm, 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 200 cm, 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 81 cm, 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 198 cm, 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 190 cm, 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu yang berukuran 55 cm, barang bukti mana telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita aparat Kepolisian yang mendapatkan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama dengan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram berjumlah 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditugaskan untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa sesampainya aparat Kepolisian dan Petugas Jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram di lokasi, para terdakwa sudah berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa terdakwa I BOHARI alias BOH, terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI, terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI dan terdakwa 6 RAHMAN membawa bambu runcing dan sempat diacungkan kearah saksi beserta aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan.
- Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena para terdakwa melakukan penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa tujuan para terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan Petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yaitu supaya eksekusi tidak terlaksana.
- Bahwa karena para terdakwa tetap bertahan dengan menghalangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun para terdakwa tetap tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghiraikan peringatan yang diberikan petugas sehingga di  
tembakkan gas airmata untuk membubarkan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan diatas  
apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana  
sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya  
tersebut, selanjutnya hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam  
pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala  
sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan  
ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan  
persidangan dengan dakwaan alternative yakni kesatu melanggar pasal 214 ayat (1)  
KUHP atau kedua pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan  
alternatif artinya Majelis mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu dari  
dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan  
berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Majelis untuk pertama-tama  
akan memilih dakwaan kesatu melanggar pasal 214 ayat (1) KUHP yang unsur-  
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau  
untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah atau melawan



seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad1). Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu melainkan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa 1. Bohari Alias Boh, Terdakwa 2. Samsul Arifin Alias Arifin Terdakwa 3. Amihi Alias Mihi, Terdakwa 4. Jumaedi Alias Edi, Terdakwa 5. Nasirun, Terdakwa 6. Rahman, Terdakwa 7. Sahran, Terdakwa 8. Suhaemi Alias Emi dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang mengaku sehat jasmani dan rohani serta selama dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2). Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita aparat Kepolisian yang mendapatkan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama dengan petugas jurusita dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram berjumlah 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditugaskan untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita para terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Bahwa para terdakwa menggunakan alat yang berupa bambo runcing dan parang serta batu yang digunakan untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa;

Bahwa para terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saat terdakwa menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa dan pada saat menghalangi petugas Kepolisian dan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, para terdakwa berteriak-teriak..”Allah Akbar..saya akan mempertahankan tanah leluhur kami”.

Bahwa tujuan terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal sedangkan maksud dan tujuan terdakwa di lokasi eksekusi obyek sengketa yaitu untuk melindungi keluarga yang bertempat tinggal di are tanah sengketa dan supaya tidak terjadi pengrusakan dalam pelaksanaan eksekusi obyek sengketa tersebut, dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3). Unsur memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah atau melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Bahwa oleh karena unsure ketiga ini dirumuskan secara alternative maka apabila sebageian dari rumusan unsure tersebut sudah terpenuhi haruslah dipandang unsure tersebut telah terpenuhi pula;

Bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang hanya terhadap manusia dan memaksa seseorang sehingga yang bersangkutan berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila paksaan atau tekanan tidak dilakukan. Sedangkan memaksa tersebut harus dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman, sehingga orang yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Sedangkan kekerasan (geweld) berarti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah dan yang dipaksa haruslah pegawai negeri dalam arti : mereka yang memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai sesuatu tugas jabatan negeri atau tugas Negara berdasar putusan perundang-undangan yang berlaku, digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita aparat Kepolisian yang mendapatkan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama dengan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram berjumlah 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditugaskan untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Bahwa sesampainya aparat Kepolisian dan Petugas Jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram di lokasi, para terdakwa sudah berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.

Bahwa terdakwa 1 BOHARI alias BOH, terdakwa 2 SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, terdakwa 8 SUHAEMI alias EMI, terdakwa 4 JUMAEDI alias EDI dan terdakwa 6 RAHMAN membawa bambu runcing dan sempat diacungkan kearah saksi beserta aparat Kepolisian yang melakukan pengamanan, terdakwa 3 AMIHI alias MIHI membawa parang untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas Jurusita Pengadilan negeri Mataram, terdakwa 5 NASIRUN membawa kayu banten untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram dan terdakwa 7 SAHRAN menghalangi petugas Kepolisian dan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram dengan cara mendorong petugas supaya tidak masuk ke lokasi eksekusi obyek sengketa.

Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena para terdakwa melakukan penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam dengan tujuan para terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan Petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yaitu supaya eksekusi tidak terlaksana.

Bahwa karena para terdakwa tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun para terdakwa tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas air mata untuk membubarkan para terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat menghalangi petugas Kepolisian dan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, para terdakwa berteriak-teriak..”Allah Akbar..saya akan mempertahankan tanah leluhur kami” dan tujuan para terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal, dengan demikian unsure melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah telah terpenuhi;

Ad.4). Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita para terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Bahwa benar para terdakwa menggunakan alat untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa diantaranya membawa bambu runcing dan parang dan para terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saat terdakwa menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa dan para terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya bersama-sama secara sadar karena diantara para terdakwa semuanya masih bersaudara / keluarga kandung dan tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dengan demikian unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dengan telah terbuktinya dakwaan pertama tersebut, maka nota pembelaan dari Penasehat hokum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa unsure *“memaksa seorang pejabat untuk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah atau melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya” tidak terpenuhi menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative dan dengan telah terbuktinya dakwaan pertama maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diakukannya tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri para terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari para terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar para terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya para terdakwa tersebut para terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga para terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah terjadi selesai menjalani pidananya, para terdakwa akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf “b” KUHAP, maka para terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “i” dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah disita secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditetapkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa sebagai berikut :

### **Hal-hal Yang Memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan tugas Negara untuk melaksanakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan pada saat itu ;

## Hal-hal Yang Meringankan :

1. Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga dapat memperlancar proses persidangan ;
3. Bahwa para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis menyadari dengan sebenar-benarnya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut para terdakwa dan keluarganya serta korban dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak sedangkan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari para terdakwa tersebut ;

Mengingat ketentuan pasal 214 ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **1. Bohari Alias Boh, Terdakwa 2. Samsul Arifin Alias Arifin Terdakwa 3. Amihi Alias Mihi, Terdakwa 4. Jumaedi Alias Edi, Terdakwa 5. Nasirun, Terdakwa 6. Rahman, Terdakwa 7. Sahran, Terdakwa 8.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suhaemi Alias Emi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “**secara bersekutu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah**”;

2. Mejatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **4(empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 230 cm.
- 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 200 cm.
- 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 81 cm.
- 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 198 cm.
- 1 (satu) batang bambu runcing yang berukuran 190 cm.
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu yang berukuran 55 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
- Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri Mataram  
Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, tetap  
terlampir dalam berkas perkara

1. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya  
perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 ( dua ribu lima  
ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 : oleh kami **I  
MADE PASEK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABU ACHMAD SIDQI  
AMSYA, S.H. dan TRI HASTONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
Kamis tanggal 16 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan  
didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IGAN  
SUWARNINGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut, dengan dihadiri oleh **B. SRI SAPTIANINGSIH S.H.** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**

**I MADE PASEK, S.H.,M.H.**

-

**TRI HASTONO, SH ,MH**

Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IGAN SUWARNINGSIH, S.H.**

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)